



## **BAB IV PENUTUP**

### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada saat ini, di Indonesia terdapat kekosongan hukum dalam hal lembaga negara yang mana yang berwenang dalam pemberian putusan penerimaan permohonan yang berkaitan dengan keputusan tata usaha negara fiktif positif. Pada awalnya, berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Pengadilan Tata Usaha Negara yang memiliki kewenangan dalam pemberian putusan penerimaan permohonan fiktif positif. Namun dengan adanya Pasal 175 Angka 7 UU No. 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja, Pengadilan Tata Usaha Negara tidak lagi memiliki kewenangan dalam pemberian putusan penerimaan permohonan yang berkaitan dengan keputusan tata usaha negara fiktif positif tersebut sehingga adanya kekosongan hukum dalam hal tersebut;
2. Adanya implikasi positif dan implikasi negatif dalam Pasal 175 Angka 7 UU No. 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja terhadap pemberlakuan fiktif positif. Implikasi positif yang pertama adalah adanya percepatan waktu dari 10 (sepuluh) hari menjadi 5 (lima) hari, namun dengan adanya percepatan waktu tersebut, Pemerintah juga tidak boleh asal-asalan dalam mengeluarkan putusan penerimaan tersebut sehingga putusan tersebut dapat berguna dan bermanfaat bagi masyarakat. Implikasi positif berikutnya adalah sistem elektronik dapat mengeluarkan putusan penerimaan permohonan fiktif positif sehingga dapat lebih efisien. Implikasi negatif yang pertama adalah kewenangan PTUN dalam memberikan putusan



penerimaan permohonan fiktif positif dihapuskan karena masih banyak masyarakat yang mengajukan permohonan secara konvensional dan tidak melalui sistem elektronik sehingga masih dibutuhkannya lembaga negara yang dapat memberikan putusan penerimaan permohonan fiktif positif secara konvensional. Implikasi negatif berikutnya adalah kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah akibat adanya kekosongan hukum dari dihapusnya kewenangan PTUN dalam memberikan putusan penerimaan permohonan fiktif positif dan hingga saat ini belum diatur kembali wewenang siapa dalam menangani hal tersebut. Pasal 175 Angka 7 Ayat (5) UU No. 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja tersebut juga menjelaskan bahwa lembaga negara mana yang berwenang dalam pemberian putusan penerimaan permohonan fiktif positif akan diatur dalam Peraturan Presiden. Namun hingga saat ini masih belum ada Peraturan Presiden yang mengatur mengenai hal tersebut. Sehingga harus segera dibentuk Peraturan Presiden tersebut agar tidak adanya kekosongan hukum.

#### 4.2 Saran

Berdasarkan uraian-uraian pada bab sebelumnya, maka dapat ditemukan saran sebagai berikut:

1. Saran pertama memberikan saran bagi rumusan masalah pertama yang dimana pada saat ini adanya kekosongan hukum dalam hal wewenang siapa dalam pemberian putusan penerimaan permohonan fiktif positif dalam Pasal 175 Angka 7 UU No. 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja sehingga Pemerintah harus merevisi Undang-Undang tersebut atau membentuk regulasi baru yang mengatur mengenai wewenang siapa dalam pemberian putusan penerimaan permohonan fiktif positif tersebut agar adanya kepastian hukum dan perlindungan



hukum bagi masyarakat Indonesia. Sebaiknya wewenang dalam pemberian putusan penerimaan permohonan fiktif positif adalah wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara karena hal tersebut berkaitan dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang dimana hal yang berkaitan dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah wewenang dari PTUN;

2. Saran kedua memberikan saran bagi rumusan kedua yang dimana Pemerintah harus kerja dengan cepat, tepat dan benar dengan adanya percepatan waktu dan putusan secara elektronik dalam Pasal 175 Angka 7 UU No. 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja agar putusan yang dikeluarkan oleh Pemerintah tersebut dapat berguna dan bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan putusan tersebut. Pada saat ini adanya kekosongan hukum mengenai lembaga mana yang berwenang dalam pemberian putusan penerimaan permohonan fiktif positif. Oleh karena itu, kekosongan hukum tersebut harus segera dibentuk oleh Pemerintah, setidaknya mengeluarkan Peraturan Presiden yang mengatur mengenai hal tersebut berdasarkan pada instruksi Pasal 175 Angka 7 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.